



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

SOLUSI DAN PENANGANAN MASALAH KEPESERTAAN PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S)

Bambang Widianto

Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan/
Sekretaris Eksekutif TNP2K

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Juli 2013

KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)



→ TRACKING SYSTEM

Setelah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS),

irim SMS ke **0857-7111-7000**

Dengan pesan:

NOMOR KPS#NAMA KEPALA RUMAH TANGGA

Contoh: 888bdt#Sugiarto

→ KPS merupakan penanda rumah tangga miskin dan rentan sebanyak 15,5 juta rumah tangga.

SUMBER DATA PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)

- Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K adalah sumber data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang digunakan untuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang terakhir adalah PPLS pada tahun 2011 → dengan metodologi pendataan PPLS 2011 yang telah disempurnakan bersama BPS dan TNP2K untuk meningkatkan akurasi data
- Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).
- KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sementara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%.

PERBAIKAN METODE PENGUMPULAN DATA PPLS 2011

Tujuan: menurunkan *inclusion*
dan *exclusion error*

| | Miskin | Tidak Miskin |
|------------------------|--|--|
| Menerima Bantuan | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <i>Inclusion Error</i> |
| Tidak Menerima Bantuan | <input type="checkbox"/> <i>Exclusion Error</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga



PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU



Perbaiki Metodologi:

- Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008)
- Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point
- Pelibatan Komunitas Miskin
- Variabel yang dikumpulkan lebih banyak → Prediksi rumah tangga miskin lebih baik
- Perbaiki metode Proxy Mean Testing (PMT)

PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN

- Melibatkan 120.000 pencacah
- Dengan memanfaatkan daftar awal, pencacah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan.
- Pendataan dilakukan untuk setiap rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah (*door to door* dan bukan sampel). Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait variabel yang diduga berkaitan erat dengan status kesejahteraan, seperti: Karakteristik rumah tangga, kondisi sosial ekonomi, keadaan rumah tinggal, kepemilikan aset, dll.
- Hasil PPLS 2011, diserahkan kepada TNP2K untuk diolah menjadi basis data terpadu.
 - ➔ Melakukan pemeringkatan dengan mempertimbangkan variabel penentu dan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Atau dikenal dengan metode *Proxy Means Testing* (PMT)

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

**Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial**

*Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah
Daerah penyelenggara Program*

**Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial**

*Kriteria diterapkan kepada
Basis Data Terpadu*

Jamkesmas

Bantuan
Siswa
Miskin


Program
Keluarga
Harapan

Raskin

*Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga sasaran
masing-masing program*

**Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga**

PERSENTASE PENDUDUK DENGAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI YANG HAMPIR SAMA




MEKANISME PENENTUAN CALON PENERIMA KPS


Fakta

- Perbedaan siapa yang berhak dan tidak dalam menerima KPS **tidak bisa dilihat secara kasat mata**, tanpa membedah kondisi variabel penentu lainnya.
- Metodologi pemeringkatan calon penerima KPS menggunakan **kombinasi berbagai variabel penentu** dengan mempertimbangkan **kondisi wilayah** masing-masing, membuat penentuan calon penerima KPS tidak mudah dijelaskan.
- Ada **dinamika sosial ekonomi** yang terjadi dari tahun 2011 ke tahun 2013, yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat.

Konsekuensi




Ada yang terlihat lebih miskin tidak menerima KPS dibandingkan dengan yang terlihat mampu.



Tidak bisa membedakan hanya dengan melihat satu aspek, seperti kepemilikan aset.

(Contoh: RTS yang tidak memiliki sepeda motor tidak berarti lebih berhak daripada yang punya sepeda motor).



Ada masyarakat yang masih menerima KPS tapi kondisinya sudah tidak lagi miskin.

RUMAH TANGGA MANA YANG LEBIH BERHAK MENERIMA KPS?




Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, dan memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

PERBANDINGAN KONDISI HIDUP TIAP 10 KEPALA RUMAH TANGGA

| Kelompok kriteria | Detail kriteria | Jakarta Utara | | Muko Muko | | Rata-rata Nasional | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | Penerima KPS | Rentan Non-KPS | Penerima KPS | Rentan Non-KPS | Penerima KPS | Rentan Non-KPS |
| Karakteristik rumah tangga | Status Ka RT: Menikah | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| | Status Ka RT: Tunggal perempuan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kondisi sosial ekonomi | Tingkat pendidikan Ka RT: SD | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | Tingkat pendidikan Ka RT: SMA | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Keadaan rumah tinggal | Status kepemilikan rumah: Milik sendiri | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| | Dinding terluas adalah tembok | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| | Lantai terluas bukan tanah | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Kepemilikan aset | Telepon seluler | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| | Kendaraan: sepeda motor | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |


*) dibaca sebagai rata-rata, bukan kondisi tiap 10 kepala rumah tangga

JUMLAH SASARAN BLT 2008 & BLSM 2013



PENGALAMAN INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN TINGKAT AKURASI PENTARGETAN RUMAH TANGGA

Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara



Sumber: Coady et al. 2004.

PENGELUARAN RATA-RATA PADA PERCENTILES 25

| Propinsi | Jumlah Rumah Tangga | Rata-Rata Jumlah Anggota RT | Pengeluaran Rata-Rata Rp/Perkapita/Bulan | Pengeluaran RT/bulan | Upah Minimum Tahun 2012 |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Aceh | 356,720 | 4.9 | 407,654 | 2,007,231 | |
| Sumatera Utara | 746,220 | 5.1 | 327,238 | 1,658,148 | 1,200,000 |
| Sumatera Barat | 275,431 | 4.8 | 384,033 | 1,856,727 | 1,150,000 |
| Riau | 227,656 | 5.8 | 420,964 | 2,432,675 | 1,238,000 |
| Jambi | 162,779 | 4.7 | 369,108 | 1,732,017 | 1,142,500 |
| Sumatera Selatan | 419,579 | 4.3 | 306,891 | 1,327,721 | 1,195,220 |
| Bengkulu | 121,574 | 4.3 | 321,077 | 1,394,543 | 930,000 |
| Lampung | 573,954 | 4.1 | 323,567 | 1,340,797 | |
| Bangka Belitung | 41,635 | 5.8 | 421,876 | 2,462,022 | 1,110,000 |
| Kepulauan Riau | 64,732 | 4.8 | 468,218 | 2,251,389 | |
| DKI Jakarta | 226,462 | 3.4 | 502,335 | 1,721,472 | 1,529,150 |

PENGELUARAN RATA-RATA PADA PERCENTILES 25

| Propinsi | Jumlah Rumah Tangga | Rata-Rata Jumlah Anggota RT | Pengeluaran Rata-Rata Rp/Perkapita/Bulan | Pengeluaran RT/bulan | Upah Minimum Tahun 2012 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Jawa Barat | 2,615,790 | 3.9 | 290,242 | 1,118,233 | |
| Jawa Tengah | 2,482,157 | 3.8 | 261,794 | 986,387 | |
| Di Yogya | 288,391 | 3.7 | 312,424 | 1,146,131 | 892,660 |
| Jawa Timur | 2,857,469 | 3.7 | 282,203 | 1,035,106 | |
| Banten | 526,178 | 4.5 | 307,611 | 1,387,387 | 1,042,000 |
| Bali | 151,924 | 4.2 | 320,311 | 1,339,272 | 967,500 |
| Nusa Tenggara Barat | 471,566 | 3.8 | 273,496 | 1,031,135 | 1,000,000 |
| Nusa Tenggara Timur | 421,799 | 4.9 | 312,068 | 1,529,751 | 925,000 |
| Kalimantan Barat | 233,922 | 4.8 | 307,041 | 1,478,369 | |
| Kalimantan Tengah | 83,711 | 4.2 | 369,512 | 1,557,907 | 1,327,459 |
| Kalimantan Timur | 161,592 | 4.7 | 351,274 | 1,652,730 | 1,177,000 |

PENGELUARAN RATA-RATA PADA PERCENTILES 25

| Propinsi | Jumlah Rumah Tangga | Rata-Rata Jumlah Anggota RT | Pengeluaran Rata-Rata Rp/Perkapita/Bulan | Pengeluaran RT/bulan | Upah Minimum Tahun 2012 |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Kalimantan Selatan | 147,718 | 5.2 | 482,491 | 2,491,395 | 1,225,000 |
| Sulawesi Utara | 161,089 | 4.7 | 327,522 | 1,523,947 | 1,250,000 |
| Sulawesi Tengah | 201,239 | 4.7 | 326,300 | 1,542,091 | 885,000 |
| Sulawesi Selatan | 484,617 | 4.5 | 257,591 | 1,149,533 | 1,200,000 |
| Sulawesi Tenggara | 158,716 | 4.2 | 297,324 | 1,256,949 | 1,032,300 |
| Gorontalo | 89,918 | 4.6 | 301,266 | 1,376,153 | 837,500 |
| Sulawesi Barat | 75,453 | 5.1 | 240,211 | 1,220,668 | |
| Maluku | 119,825 | 5.3 | 335,572 | 1,766,303 | 975,000 |
| Maluku Utara | 55,531 | 6.0 | 417,497 | 2,495,597 | 960,498 |
| Papua Barat | 90,547 | 5.4 | 541,815 | 2,899,545 | 1,450,000 |
| Papua | 435,003 | 4.3 | 473,571 | 2,049,672 | |
| INDONESIA | 15,530,897 | 4.1 | 352,791 | 1,449,601 | |

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT

Penambahan atau pengurangan daftar penerima idealnya dilakukan dengan melakukan pendataan ulang dan prosedur *Proxy means testing* untuk mengetahui urutannya.

- ➔ Dibutuhkan biaya yang besar
- ➔ Pengusulan Daftar rumah tangga baru dapat menjadi tidak terkendali karena karakteristik rumah tangga yang hampir sama
- ➔ *Second best* menggunakan komunitas tanpa perubahan kuota

MEKANISME PENGGANTIAN RUMAH TANGGA PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

- Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat (DPM)
- Musyawarah desa/kelurahan atau musyawarah kecamatan dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan lokal mengenai kepesertaan, yang bertujuan untuk mengganti rumah tangga.

RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) PENGGANTI DAN YANG DIGANTI

A. RUMAH TANGGA YANG DIGANTI. Adalah RT penerima KPS yang:


1. Tercatat lebih dari satu kali (retur)
2. Tidak bertempat tinggal di desa bersangkutan (retur)
3. Seluruh anggota rumah tangga meninggal dunia (retur)
4. RTS mengembalikan KPS secara sukarela karena merasa tidak layak
5. Teridentifikasi bukan rumah tangga miskin berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan

B. RUMAH TANGGA PENGGANTI. Adalah RT yang:

1. Rumah tangga miskin dan diprioritas bagi rumah tangga yang:
 - a. Memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar,
 - b. Kepala rumah tangganya perempuan (Orang Tua Tunggal beranak),
 - c. Kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan/atau
 - d. Berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
2. Bertempat tinggal di desa bersangkutan

C. Jumlah RTS Pengganti dengan Jumlah RTS yang diganti **HARUS SAMA SESUAI KUOTA AWAL.**

MEKANISME DISTRIBUSI & PEMUTAKHIRAN PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)



PENGGUNAAN KPS DAN SKRTM UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- KPS digunakan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk mendapatkan seluruh manfaat program Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program Jamkesmas dan PKH menggunakan kartu masing-masing.
- Rumah Tangga Pengganti hasil Musyawarah Desa/Kelurahan mendapatkan KPS melalui proses penggantian KPS oleh Kemensos dan PT Pos Indonesia.
- Sementara menunggu penyaluran KPS bagi RT Pengganti, RT Pengganti mengisi dan memegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM)
- SKRTM yang dipegang RT Pengganti hanya dapat digunakan untuk mendapatkan Program Raskin dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- Pembayaran BLSM bagi RT Pengganti harus tetap menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang akan didapatkan RT Pengganti melalui proses penggantian.



SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SK-RTM)

| PERHATIAN | |
|---|---|
| <p>A. HARAP DISI DOKUMEN HARUF CETAK DAN MENGGUNAKAN TITIK KETUK</p> <p>B. PELAKUKA PENGISIAN DAN PEMERIKSAAN HARUF HARUS BERKUALITAS DAN JELAS</p> <p>C. BUNDOLO DI WAJIB STANDARTISASI DAN DISTEMPEL OLEH KEPALA DESA/KELURAHAN</p> | |
| KETERANGAN WILAYAH | |
| KELURAHAN/DESA | |
| KECAMATAN | |
| KABUPATEN/KOTA | |
| PROVINSI | |
| KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGGANTI (Diku isikan rumah tangga sasaran dengan ditempel oleh pengurus atau aparat desa/kelurahan) | |
| 1. NOMOR KTP /NIK KEPALA RUMAH TANGGA | |
| 2. NAMA KEPALA RUMAH TANGGA | |
| NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA | |
| NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIR | |
| 3. ALAMAT | |
| | RT <input type="text"/> RW <input type="text"/> KODE POS <input type="text"/> |
| 4. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA | <input type="text"/> ORANG |
| 5. KEPEMILIKAN KARTU: | A. JAMKESMAS 2017 <input type="checkbox"/> B. PKH <input type="checkbox"/> |
| <p>Diisikan oleh: Kepala Desa/Lurah*</p> <p>Tanggal Berakhir <input type="text"/></p> <p>Nama dan Tanda Tangan Kepala Rumah Tangga*</p> <p>_____</p> | |
| <p>* Substansi Nama Lengkap dan Tandatangan</p> <p>SYARAT DAN KETENTUAN:</p> <p>1. SK-RTM ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. SK-RTM ini tidak dapat dipertukarkan.</p> <p>3. SK-RTM ini harus disimpan dengan baik, terlindungi atau kemiskinan kartu pengganti SK-RTM</p> | |

MASALAH KETEPATAN SASARAN & SOLUSINYA

MASALAH LAPANGAN KETEPATAN SASARAN & SOLUSINYA (1)

| MASALAH/SITUASI LAPANGAN | SOLUSI |
|--|---|
| <p>WARGA MERASA TERMASUK MISKIN</p> <ul style="list-style-type: none">→ Sasaran ditetapkan untuk 25% RT dengan status sosial-ekonomi terendah→ Kondisi masyarakat di sekitar 25% sangat mirip karena itu memang sulit membedakan dengan mereka yang sedikit berada di atas garis 25% | <p>Musdes/Muskel diharapkan memberi persetujuan final nama/alamat RT yang berhak mendapatkan KPS dan BLSM</p> |
| <p>WARGA TANPA STATUS DOMISILI TETAP MERASA TERMASUK MISKIN</p> <ul style="list-style-type: none">→ PPLS mendata penduduk tanpa status domisili (RT/RW 0) apabila memiliki tempat tinggal (rumah) dan berniat menetap dalam waktu lebih dari 6 bulan di daerah tersebut dan diarahkan oleh aparat setempat. | <p>Jika memang sangat dirasakan berhak oleh masyarakat setempat, maka dapat dimasukkan sebagai RT Pengganti berdasarkan keputusan Musdes/Muskel</p> |

MASALAH LAPANGAN KETEPATAN SASARAN & SOLUSINYA (2)

| MASALAH/SITUASI LAPANGAN | SOLUSI |
|--|---|
| <p>WARGA MENDAPAT RASKIN TAPI TIDAK DAPAT KARTU</p> <p>→ Dapat terjadi karena pembagian Raskin sering tidak mengikuti aturan, dan sering terjadi bagi rata, sehingga mendapat Raskin namun sesungguhnya tidak masuk dalam sasaran BLSM.</p> <p>→ Bisa juga ada warga yang pernah mendapatkan Raskin di periode lalu, namun kemudian Desa/Kelurahan terkait telah melaksanakan Musdes/Muskel dan mengganti RT ybs.</p> | <p>Musdes/Muskel diharapkan memberi persetujuan final nama/alamat RT yang berhak mendapatkan KPS dan BLSM</p> |

MASALAH LAPANGAN KETEPATAN SASARAN & SOLUSINYA (3)

| MASALAH/SITUASI LAPANGAN | SOLUSI |
|--|--|
| <p>KETIDAKCOCOKAN NAMA/ALAMAT/NOMOR KK DAN INFORMASI LAIN DI KARTU</p> <ul style="list-style-type: none">→ Nama Kepala RT tidak sama→ Kepala RT sudah meninggal, pasangan/anggota RT lain masih ada | <ul style="list-style-type: none">→ Surat Keterangan Aparat,→ Surat Keterangan Aparat / Surat Kematian, BLSM diambil oleh pasangan/anggota RT lainnya→ PT Pos tetap membayar sepanjang salah satu dari tiga nama di KPS datang dengan identitas yang sah |
| <p>RT SASARAN TELAH PINDAH</p> <ul style="list-style-type: none">→ RT Sasaran telah pindah, sehingga KPS tidak terkirimkan<input type="checkbox"/> Klarifikasi dengan PT Pos terkait definisi pindah | <ul style="list-style-type: none">→ Musdes/Muskel mengganti dengan RT lain di wilayahnya. RT Sasaran yang telah pindah, jika memang dipandang pantas oleh Desa/Kelurahan baru, maka diusulkan lewat Musdes/Muskel |

PERAN PEMERINTAH DAERAH

PERAN PEMERINTAH DAERAH (1)

1. Menyosialisasikan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) kepada seluruh masyarakat
2. Memastikan Musdes/Muskel terlaksana di semua daerah dengan baik untuk memastikan ketepatan sasaran penerima KPS dan Program P4S → hasil akhirnya adalah Daftar Rumah Tangga Pengganti yang rekapitulasinya akan di-*entry* oleh Petugas PT. Pos
3. Memantau pelaksanaan pembagian KPS dan penyaluran P4S di daerahnya masing-masing dengan memfungsikan TKPK, Camat, TKS dan Kepala Desa / Lurah
4. Menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan P4S dan pembagian KPS secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Kabupaten/Kota.

PERAN PEMERINTAH DAERAH (2)

5. Meningkatkan koordinasi internal (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Timkor Raskin) dan koordinasi eksternal dengan PT. Pos, kelompok masyarakat dan kepolisian dalam pelaksanaan P4S dan pembagian KPS serta penanganan pengaduan masyarakat.
6. Mengoptimalkan inisiatif daerah dalam penyelesaian masalah terkait P4S dan KPS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan daerah.
7. Bupati dan Walikota menerbitkan instruksi kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri.
 - Telah dikeluarkan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk kelancaran pembagian KPS dan penanganan pengaduan.

TINDAK LANJUT PEMBAGIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)

Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri:

- Menginstruksikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk Membentuk Posko Pengaduan KPS di kecamatan dan di Desa/Kelurahan.
- Menginstruksikan kepada Camat untuk berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- Menginstruksikan Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel), menangani, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat mengenai kepesertaan. Musdes/Muskel adalah forum untuk memutakhirkan dan menetapkan rumah tangga yang diganti dan pengganti.
- Menginstruksikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mensosialisasikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

TUGAS KEPALA DESA/LURAH

1. Mendampingi PT. Pos dalam mendistribusikan KPS.
2. Berkoordinasi dengan PT.Pos untuk memperoleh rekapitulasi (jumlah) kartu retur di desa/kelurahannya.
3. Menerima Kartu yang dikembalikan oleh masyarakat secara sukarela
4. Membentuk Posko Pengaduan KPS:
 - a. Menyampaikan informasi tentang P4S.
 - b. Menghimbau masyarakat untuk mengirimkan SMS konfirmasi penerimaan KPS.
 - c. Menghimbau agar rumah tangga yang jelas-jelas kaya untuk mengembalikan KPS.
 - d. Menangani pengaduan masyarakat:
 - Menyelesaikan pengaduan di tingkat masyarakat.
 - Meneruskan pengaduan melalui mekanisme LAPOR!UKP4.
5. Melakukan Musyawarah Desa/Kelurahan:
 - a. Menetapkan nama rumah tangga yang akan diganti.
 - b. Konsolidasi jumlah rumah tangga yang dapat diganti (sejumlah RT kartu retur + RT dari butir 3 + RT dari butir 5a).
 - c. Menetapkan nama rumah tangga pengganti (tidak boleh melebihi kuota).
6. Berkoordinasi dengan TKSK di kecamatan mengenai:
 - a. rekapitulasi (jumlah) rumah tangga yang diganti dan pengganti, serta KPS yang ditarik.
 - b. Memperoleh blangko SKRTM dari TKSK sejumlah rekapitulasi (jumlah) rumah tangga pengganti.
7. Membantu RT Pengganti mengisi SKRTM dan mengesahkannya dengan tanda tangan Kepala Desa/Lurah
8. Menyampaikan SKRTM kepada rumah tangga pengganti.

TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB TKSK: MENGAWAL PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA KPS

1. Koordinator dan Fasilitator:

- Menjembatani proses koordinasi dan fasilitasi antara rumah tangga, aparat desa/kelurahan dan kecamatan, maupun PT.Pos:
 - Formulir Rekapitulasi Pengganti Rumah Tangga
 - SKRTM
 - Pengesahan penggantian

2. Administrator:

- Melakukan rekapitulasi hasil musdes/muskel, antara lain jumlah data penggantian/FRP, jumlah SKRTM
- Melakukan penyuluhan/sosialisasi
- Melakukan pendampingan

INFORMASI LEBIH LANJUT:

TNP2K → <http://tnp2k.go.id>

KPS → <http://kps.tnp2k.go.id>

BLSM → www.kompensasi.info

Basis Data Terpadu → <http://bdt.tnp2k.go.id>

TERIMA KASIH